



KEPALA DESA SAYANG
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA SAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAYANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan yang esensi bagi masyarakat sehingga keberadaan sampah perlu dikelola secara baik, komprehensif, terpadu dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan masyarakat untuk memberikan manfaat dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, badan Usaha milik Desa serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah perlu pengaturan pengelolaan sampah di Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43);
7. Peraturan Desa Sayang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sayang Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAYANG
dan
KEPALA DESA SAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Desa adalah Desa Sayang.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

- menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 6. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
 8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
 9. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
 10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 11. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
 12. Sampah Anorganik ialah Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam.
 13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 14. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
 15. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
 16. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
 17. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
 18. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
 19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
 20. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan Pengelolaan Sampah yaitu Badan Usaha Milik Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan Pengelolaan Sampah.

21. Iuran Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan Sampah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah skala Desa yang baik dan berwawasan lingkungan, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola Sampah;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- e. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Sampah dengan desa lain, lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan penyediaan Prasarana dan Sarana;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama Pengelolaan Sampah;
- e. memfasilitasi kemitraan Pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- g. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi Pengelolaan Sampah kepada masyarakat;

- h. memfasilitasi kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi Pengelola Sampah;
- i. mengelola pengaduan masyarakat atas pencemaran lingkungan yang disebabkan Sampah; dan
- j. menyediakan pembiayaan Pengelolaan Sampah skala Desa.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan Sampah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan Sampah;
 - b. pola pengembangan kerja sama, fasilitasi kemitraan, dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. kebutuhan penyediaan pembiayaan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah
- (2) Setiap Orang wajib melakukan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 8

- Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;

- c. Pengangkutan; dan
- d. pengolahan.

Pasal 9

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kegiatan permukiman, kegiatan komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Setiap Orang dalam melakukan Pemilahan Sampah menyediakan Sarana Pemilahan Sampah berupa tempat Sampah Organik dan tempat Sampah Anorganik.
- (4) Pengelola kegiatan permukiman, kegiatan komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah menyediakan Sarana Pemilahan Sampah.
- (5) Pemerintah Desa menyediakan Sarana Pemilahan Sampah.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kegiatan permukiman, kegiatan komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pengelola kegiatan permukiman, kegiatan komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan pengumpulan sampah menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (4) Pemerintah Desa menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melaksanakan pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPS 3R; dan

- c. melakukan pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari pelaku usaha, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS atau TPS 3R.
- (3) Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan pengangkutan Sampah dari TPS atau TPS3R ke TPA atau TPST bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. Daur Ulang materi; dan/atau
 - d. Daur Ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kegiatan permukiman, kegiatan komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Badan Usaha Milik Desa.

BAB IV

IURAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 13

- (1) BUM Desa dalam melaksanakan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPS 3R dapat mengenakan iuran atas pelayanan persampahan.
- (2) Penetapan besaran iuran atas pelayanan persampahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Penetapan besaran iuran atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kerja sama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur Prasarana dan Sarana Pengelola Sampah;
 - b. peningkatan manajemen dan kelembagaan Pengelola Sampah;
 - c. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi kemitraan Pengelolaan Sampah antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lain.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Sampah Organik dan hasil olahan Sampah Organik; dan
 - b. pemanfaatan Sampah Anorganik yang bernilai ekonomis.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 16

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat .

Bagian Kedua Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala Desa;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan Sampah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pengelola Sampah dalam kegiatan penanganan Sampah.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 19

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sayang.

Ditetapkan di Sayang
pada tanggal 30 Desember 2024
KEPALA DESA SAYANG,



DODI KURNAEDI

Diundangkan di Sayang
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SAYANG,



ICHSAN-SOPYAN

LEMBARAN DESA SAYANG TAHUN 2024 NOMOR 7